



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Telp./Fax. 0545-4043821
SENDAWAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 425.11/884/UM-PMP /DP-II/III /2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Yang :
- Bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia setempat yang berorientasi global berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Dasar :
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah.
 - Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
- Menyatakan :
- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
 - Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Mok Mandar Bulan Nomor : 421.1-05/TK/MMB/TS/VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2010.
 - Rekomendasi Kepala Kampung Tering Seberang Nomor : 141/589/PEM.K/TSB-IX/2010 tanggal 16 September 2010.
 - Rekomendasi Camat Tering Nomor: 421.1/1078/Trg-Pendkes/IX/2010 tanggal 17 September 2010.
 - Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi TK MOK MANDAR BULAN Kampung Tering Seberang Kecamatan Tering.
 - Berita Acara Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Kan :
- Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :
- | | |
|---------------------------------|--|
| - Nama Yayasan Pendidikan | : YAYASAN SEMPEKAT LINGGANG MEMBANGUN |
| - Badan Hukum/Akte Notaris | : No. 20 Tanggal 07 Nopember 2007 GARED RANDHANI, SH. |
| - Tahun Pelajaran 2010/2011 | : Tmt 14 Juli 2010 |
| - Komponen kelembagaan | : Cukup (Berbadan Hukum) |
| - Komponen sarana/Prasarana | : Cukup |
| - Komponen Kebutuhan | : Cukup |
| - Komponen Situasi Umum | : Cukup |
| - Nama Sekolah | : TK MOK MANDAR BULAN |
| - Nomor Induk Sekolah (NIS) | : 001160 |
| - Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 00.2.16.09.15.014 |
| - Alamat lengkap Sekolah | : Kampung Tering Seberang Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat |

Ketentuan :

- 1. Orang yang telah di setujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan TK/SD.
 - c. Membuat laporan bulanan secara rutin sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
- 2. Dimana dalam 1(satu) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
- 3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar ..
Pada tanggal : 10 Maret 2011



di Yth :

- 1. Kutai Barat (sebagai laporan)
- 2. Dir. Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Kemdiknas. di Jakarta.
- 3. Dinas Pendidikan Nasional Prov. Kal'im di Samarinda.
- 4. Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
- 5. Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
- 6. Teling di Kecamatan Teling.-